



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 14/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**KRITERIA PENILAIAN RENCANA KURIKULUM 2003 - 2008
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c) Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan;
 - (b) bahwa untuk mencapai visi-misi Institut Teknologi Bandung, pendidikan yang diselenggarakan perlu didasari oleh kurikulum yang mampu menghadapi perkembangan ilmu dan keprofesian yang akan digeluti oleh lulusannya di lingkungan lokal, regional maupun global;
 - (c) bahwa Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 yang telah ditetapkan MWA dalam Surat Keputusannya nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tanggal 14 Desember 2002 menghendaki tindak-lanjut penetapan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - (d) bahwa Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung memerlukan tindak lanjut dalam bentuk kurikulum-kurikulum program studi yang akan dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung;
 - (e) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Maret 2003 telah mensahkan Kriteria untuk Penilaian Rencana Kurikulum 2003 - 2008;
 - (f) bahwa butir (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
 5. Ketetapan Senat Akademik nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003 – 2008 Institut Teknologi Bandung;
 7. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Sebelum disahkan untuk dilaksanakan, Rencana Kurikulum 2003–2008 dinilai kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Maret 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana

KRITERIA PENILAIAN RENCANA KURIKULUM 2003 – 2008
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Kriteria Penilaian Kurikulum 2003 – 2008

1. Kesesuaian dengan Keputusan Senat Akademik No. 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
2. Kewajaran proses pelaksanaan, antara lain :
 - a. Adanya kajian tentang profil atau kompetensi lulusan yang dikaitkan dengan gambaran tentang masa depan keilmuan dan atau keprofesian yang dituju oleh program studi terkait (lulusan yang sepenuhnya produk kurikulum ini baru akan memasuki dunia kerja dalam tahun 2007);
 - b. Adanya kajian tentang profil atau kompetensi mahasiswa baru yang diharapkan;
 - c. Adanya kajian atau masukan dari dunia kerja.
3. Adanya rumusan tujuan pendidikan program studi yang jelas dan sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung.
4. Adanya rumusan kompetensi lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan program studi.
5. Keterlaksanaan kurikulum yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Tenaga pengajar dan kepakaran;
 - b. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. Rencana penyelenggaraan proses pembelajaran.
6. Keterkaitan yang jelas antara kurikulum program pendidikan sarjana program pendidikan magister dan program pendidikan doktor untuk program studi yang bersifat kelanjutan linear.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810